



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Arief Rahman Hakim No. 02 Gresik Telp. (031) 3981315, 3978404

Website : <http://dipendidik.gresik.go.id> Email : dipendidik@gresik.go.id

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN

Nomor : 421.9/ 369 /437.53/2015

Diberikan Kepada

Nama Lembaga

No. Induk Lembaga

Alamat

: MUSLIMAT NU 129 AL FIRDAUS MIFTAHUL ULUM II

: 437.13.04.33

: Jalan

: Jl. Kencana Putih RT. 14 RW. 07

: Desa/Kelurahan : Pereng Wetan

: Kecamatan

: Bungah

: Kabupaten

: Gresik

: 2013

Tahun Berdiri

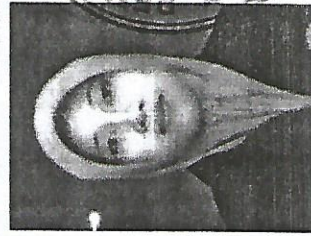
Jenis Pendidikan

: KELOMPOK BERMAIN

Nama Penyelenggara : ENIK WAHYUDAH, S.Pd.I

Untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain dengan memperhatikan syarat-syarat
Yang ditetapkan dan berlaku terhitung mulai tanggal, 28 Januari 2015 s.d 27 Januari 2018.

Hal ini berdasarkan surat permohonan yang telah diterima dan diproses oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, serta telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Dasar, serta telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Dasar, serta telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Dasar.



Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal : 28 Januari 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik

Drs. H. NADLIF, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610926 198603 1 008